



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Yatemi binti Darmo Senen
Tempat, Tanggal lahir	: Madiun, 13 Januari 1961
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Alamat	: Banyak, RT/RW. 021/007, Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 7 September 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 12 September 2021, di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN MJY., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama DARMO SENEN dan PERNAH yang telah melangsungkan perkawinan yang dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu SADEMI, Umur 66 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Madiun tanggal 13 Januari 1955, SUPRPTO, Umur 64 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 31 Juli 1957, dan YATEMI, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Madiun tanggal 13 Januari 1961;
2. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Mjy



3. Bahwa Orang tua Pemohon yaitu PERNAH (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1973, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Makam Desa Cabean Dusun Benguk;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah PERNAH belum dibuatkan Akte Kematian ;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah PERNAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;;
2. Menetapkan bahwa di Desa Cabean Kabupaten Madiun pada Tahun 1973 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : PERNAH karena sakit dan dikebumikan di Makam Desa Cabean Dusun Benguk;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun di Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama PERNAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :
 1. Foto copy KTP atas nama Yatemi, diberi tanda P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Mjy



2. Foto copy Kartu Keluarga No.3519140410180001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan No.470/452/402.412.09/2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.141/448/402.404.09/2021, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Diuari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon..;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banyak, Rt.021 Rw.027, Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari ibu kandung Pemohon.;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Pernah telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tahun 1973 dan dikebumikan di Makam Desa Cabean Dusun Benguk.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Ibu pemohon, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Ibu Pemohon ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Ibu Pemohon sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Ibu kandung Pemohon untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Mjy



2. Saksi Katinem

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banyak, Rt.021 Rw.027, Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari ibu kandung Pemohon.;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Pernah telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tahun 1973 dan dikebumikan di Makam Desa Cabean Dusun Benguk.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Ibu pemohon, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Ibu Pemohon ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Ibu Pemohon sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Ibu kandung Pemohon untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Banyak, Rt.021 Rw.027, Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.;

Halaman 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ibu pemohon yang bernama Pernah telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tahun 1973 dan dikebumikan di Makam Desa Cabean Dusun Benguk.;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Ibu pemohon, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Ibu Pemohon ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Ibu Pemohon sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Ibu kandung Pemohon untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Banyak, Rt.021 Rw.027, Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P – 1 tentang Kartu tanda Penduduk, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara ecourt tertanggal 12 September 2021 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Ibu Kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pernah telah meninggal dunia Desa Cabean, Kec.Sawahan Kab.Madiun dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematianya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Cabean Kabupaten Madiun pada Tahun 1973 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : PERNAH karena sakit dan dikebumikan di Makam Desa Cabean Dusun Benguk;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Almarhumah Pernah, telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tahun 1973, untuk diterbitkan Akta Kematian.;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Pernah tersebut.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Cindar Bumi SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra.Suryani Rahayuningsih,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra.Suryani Rahayuningsih,SH.,

Cindar Bumi SH.,MH.,



Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
- Jumlah	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)